

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH

PENYALAHGUNAAN DANA DESA OLEH APARATUR DESA

A. Penerapan Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa

Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa baik dana yang bersumber dari APBN maupun dana yang bersumber dari APBD. Pengelolaan keuangan desa yang baik berpengaruh signifikan terhadap pemerintahan desa, sehingga kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peran sangat kuat karena menjadi kunci utama.

Dana desa sebagai salah satu pendapatan desa merupakan program yang baru ada sejak tahun 2015. Dana desa hadir sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dikarenakan dana desa merupakan program baru maka aparatur desa harus mempelajari perencanaan prioritas agenda pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, proses pelaksanaan dan indikator terlaksananya agenda dengan baik, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Desa Cinangsi mendapatkan bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Pemerintahan Desa Subang dari tahun pertama

dana desa dikucurkan dan dilakukan setiap tahunnya yang dihadiri oleh Kepala Desa Cinangsi dan didampingi Sekretaris Desa Cinangsi. Dalam Bimbingan teknis ini kepala desa dituntut harus memahami dan mengetahui secara detail peruntukan dana desa untuk pembangunan desanya, selain itu juga diberikan pemahaman tentang administrasi, manajemen dan materi lainnya. Tujuannya tak lain adalah agar tidak terjadi penyelewengan terhadap dana desa.¹¹⁶

Setiap rupiah dari dana desa harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu memberikan *output* dan *outcome* yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, dana desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang diterima oleh Desa Cinangsi yang dipimpin oleh Yanto Agustian diarahkan ke pembangunan rumah untuk orang yang tidak mampu, perbaikan sarana dan prasarana yang ada dan rehab jalan-jalan yang rusak di Desa Cinangsi dan masih banyak yang lainnya. Hingga penerimaan dana desa tahun 2017 juga masih diprioritaskan untuk perbaikan jalan, pembuatan TPT, penyertaan modal BUMDes, beasiswa anak yang tidak mampu, penanganan balita yang mengalami gizi buruk dan lain sebagainya. Terlihat bahwa *outcome* yang diterima Desa Cinangsi sesuai dengan harapan untuk pembangunan Desa Cinangsi dan pemberdayaan masyarakat Desa Cinangsi. Namun, berdasarkan dari

¹¹⁶ Wawancara dengan Sri Pujiyanti di kantor Desa Cinangsi, pada tanggal 28 November 2019.

penggunaan SiLPA dana desa tahap I tahun 2017 oleh Kepala Desa Cinangsi berdasarkan inisiatif sendiri tanpa musyawarah desa terlebih dahulu mencerminkan bahwa tidak ada penerapan asas transparansi disini. Meskipun penggunaan SiLPA tersebut untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Cinangsi, namun karena kesalahan Kepala Desa Cinangsi yang tidak terbuka mengenai sisa dana desa tahap I tahun 2017 menyebabkan Kepala Desa Cinangsi menerima putusan dari Pengadilan Negeri Bandung telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pengelolaan dana desa dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir dalam mengelola keuangan desa agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan keuangan desa atau biasa dikenal masyarakat dengan korupsi. Modus korupsi dana desa yang berhasil terpancui antara lain membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya, pengelembungan pembayaran honorarium perangkat desa atau pengelembungan pembayaran alat tulis kantor, memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas

desa atau kantor pajak, pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi, pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa, melakukan permainan dalam proyek yang didanai dana desa, membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.¹¹⁷

Transparan adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam hal keuangan. Salah satu contoh kecil dari transparansi, yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi seperti nota atau kwitansi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan desa yang dituliskan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, bukti transaksi tersebut merupakan bukti transaksi asli bukan bukti transaksi yang dibuat dengan sengaja dan tidak sesuai kenyataannya seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Cinangsi untuk mempermudah pencairan Dana Desa tahap II tahun 2017.

Transparansi merupakan keterbukaan data dan informasi bagi masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ruang lingkup keuangan desa, keterbukaan tersebut juga menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat desa untuk mengetahui segala proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban suatu kebijakan publik. Melalui penyediaan informasi dan jaminan kemudahan mengaksesnya akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat desa dan pemerintah desa.

¹¹⁷ICW, Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa, Agustus 2017, dalam laman <https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20:05 WIB.

Penerapan asas transparansi untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dapat diterapkan dalam tahap-tahap pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa diatur pada Pasal 20 hingga Pasal 23 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dimengerti bahwa perencanaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris desa untuk memperkirakan APBDesa dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kemudian, disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

Perencanaan Dana Desa Cinangsi terlaksana dengan baik dimana pada tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Aula Desa Cinangsi dilaksanakan musyawarah desa dengan pembahasan rencana dan sasaran yang akan dibiayai dari dana desa tahap I tahun 2017 dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Modal BUMDES	Rp150.000.000,00
b. Infrastruktur Pembangunan Jalan Hotmix di lingkungan :	
- RT 21 RW 07	Rp100.000.000,00
- RT 19 RW 06	Rp150.000.000,00
- RT 09 RW 03	Rp41.000.000,00
c. Pembangunan TPT RT 01 RW 01	Rp52.015.600,00
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> +

Jumlah

RP493.015.600,00

Musyawarah desa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Cinangsi, Ketua BPD, Ketua LPMD, kepala dusun, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, dan 52 orang perangkat kader yang mewakili masyarakat. Hasil pembahasan dalam musyawarah desa tersebut mendapati kesepakatan bersama, sehingga selanjutnya Kepala Desa Cinangsi mengajukan pencairan dana desa tahap I tahun 2017 yang ditujukan kepada Bupati Subang melalui Camat Cibogo.

Adanya musyawarah desa dan hasil yang disepakati bersama mengenai rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai oleh dana desa tahap I tahun 2017, menunjukkan bahwa proses perencanaan dana desa di Desa Cinangsi dilaksanakan secara transparan atau terbuka. Musyawarah desa tersebut tidak hanya dibahas oleh Kepala Desa Cinangsi dan Ketua BPD saja tapi juga dibahas bersama dengan Aparatur Desa Cinangsi lainnya sehingga jelas diketahui bersama kemana arah penggunaan dana desa tersebut nantinya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur pada Pasal 24 hingga Pasal 34 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan

desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.¹¹⁸

Setelah dana desa tahap I tahun 2017 masuk rekening Desa Cinangsi, kepala desa bersama kaur keuangan melakukan pencairan sebanyak 3 tahap di Bank BJB Subang, yaitu:

- a. Tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp60.000.000,00;
- b. Tanggal 3 Juli 2017 senilai Rp263.000.000,00; dan
- c. Tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp170.000.000,00.

Setiap pencairan dana desa tersebut selalu diminta oleh Kepala Desa Cinangsi untuk disimpan dan dikelola sendiri dengan alasan untuk keamanan penggunaan tanpa melibatkan perangkat desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, namun bukan berarti hanya kepala desa saja yang berhak mengelola keuangan desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.

Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan

¹¹⁸Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 angka 17.

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.¹¹⁹

Kepala seksi dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Pemaberdayaan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.¹²⁰

Kaur keuangan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹²¹

Kepala Desa Cinangsi yang menyimpan dan mengelola sendiri dana desa yang dicairkan dengan alasan untuk keamanan penggunaan, memperlihatkan bahwa tidak terdapat kepercayaan antara kepala desa dengan PPKD. Bahkan, Kaur Keuangan Desa Cinangsi tidak mengetahui dimana kepala desa Cinangsi akan menyimpan uang tersebut setelah diminta darinya, padahal berdasarkan tugas kaur keuangan yang dapat menyimpan keuangan desa. Seyogyanya, perihal

¹¹⁹Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (2)

¹²⁰Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2)

¹²¹Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2).

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dikelola secara terbuka antara kepala desa dengan PPKD.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.¹²² Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Dokumen yang digunakan oleh kaur keuangan dalam melakukan penatausahaan adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Untuk itulah Kepala Desa Cinangsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa datang bersama dengan Kaur Keuangan Desa Cinangsi dalam pencairan dana desa tahap I tahun 2017 di Bank BJB Subang, sebab penerimaan tersebut akan dilakukan pencatatan oleh kaur keuangan. Terlihat bahwa dalam penatausahaan keuangan Desa Cinangsi dalam hal ini mengenai penatausahaan dana desa dilakukan secara transparan antara kepala desa dengan kaur keuangan.

¹²²Ali Ulumudin, Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2018, Hlm.66.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota. Pengaturannya dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap I tahun 2017 di Desa Cinangsi menggunakan format 1 pada lampiran, laporan realisasi tersebut jika dilihat secara umum konteks capaian *output* memang mencapai 100%, namun dibalik itu ada penggunaan SiLPA dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Cinangsi secara tertutup atau hanya diketahui oleh dirinya sendiri.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 43 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota dan di dalam forum musyawarah desa. Pasal 39 Permendagri yang sama menyebutkan bahwa “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat”. Media dimaksud bisa papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Mengenai hal tersebut di Desa Cinangsi, dikatakan oleh Sri Pujiyanti selaku Plt. Kepala Desa Cinangsi bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan selalu disediakan di papan informasi Kantor Desa Cinangsi, namun disebabkan kantor desa yang sedang di rehab menyebabkan penulis tidak dapat membuktikan kebenarannya.

Dari penjelasan di atas, maka terlihat bahwa penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa tahap I tahun 2017 di Desa Cinangsi tidak diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat desa hanya terjadi pada tahap perencanaan. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan dimana hal tersebut menjadi tugas kaur keuangan juga dilakukan secara transparan bersama kepala desa. Tahap pertanggungjawaban, berdasarkan pengakuan Plt. Kepala Desa Cinangsi telah dilaksanakan secara transparan.

Penerapan asas transparansi untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tidak akan berhasil jika tidak diterapkan pada seluruh tahapannya, sebab setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tahap yang penting dan berkesinambungan antara tahap satu dan selanjutnya. Pentingnya penerapan asas transparansi berada pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, karena perihal keuangan terutama untuk kesejahteraan masyarakat bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi dari masyarakat itu sendiri. Pengelolaan dana desa yang tidak transparan akan berujung pada meningkatnya kasus korupsi dana desa yang mengganggu agenda pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Meningkatnya

korupsi dana desa perlu dicari solusinya, karena anggaran dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya dikhawatirkan tidak banyak mengubah problem desa apabila korupsi dana desa tidak ditindak serius. Agar korupsi dana desa tidak berlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, perlu dilakukan tiga hal, yaitu:¹²³

Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa dalam membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat penting dilakukan. Selain pengawasan masyarakat, pengawasan formal juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan regulasi yang ada, saat ini ada tiga Kementerian yang mengurus dana desa. Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penyaluran dana desa oleh Kementerian Keuangan. Penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa telah membentuk satuan tugas dana desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping desa dan kepala desa.

Kedua, upaya penindakan dan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi dana desa. Peran aparat penegak hukum menjadi penting, sehingga perlu ada koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Tentu lembaga seperti KPK tidak bisa diberikan beban tanggung jawab yang begitu besar untuk mengawasi setiap dana desa di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengingat

¹²³ ICW, Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa, Agustus 2017, dalam laman <https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 21:53 WIB.

ketersediaan SDM KPK yang minim, sehingga tidak mungkin apabila diharuskan untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia. Kejaksaan dan Kepolisian dapat ambil peran untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa di daerahnya.

Ketiga, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Evaluasi ini menjadi penting agar kasus-kasus korupsi dana desa tidak semakin meningkat bahkan benar-benar tidak terulang kembali. Dana desa memiliki tujuan yang mulia, untuk itu efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan dalam mengelola dana desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia harus menjadi pembahasan penting dalam evaluasi.

Pada sisi lain perlu dibentuk inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mensinergikan inisiatif maupun inovasi yang telah lahir untuk mengawal dana desa. Sejauh ini, telah lahir berbagai inovasi seperti contohnya Open Data Keuangan Desa. Inisiatif tersebut dapat memberikan sumbangsih penting bagi perbaikan tata kelola desa sekaligus mencegah korupsi.

Asas transparansi dapat pula menjadi bagian dari fungsi pengawasan, karena keterbukaan tersebut memberi akses kepada banyak pihak untuk ikut mengawasi atau memantau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selain pengawasan formal dan non formal, ada pula macam-macam pengawasan yang lainnya yaitu, sebagai berikut:¹²⁴

¹²⁴ Dedet Zulthauzallam, *Jenis-Jenis Pengawasan*, dalam laman <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, diakses pada 20 Januari 2020, pukul 10:09 WIB.

1. Pengawasan ekstern, yakni pengawasan dimana yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi.
2. Pengawasan intern, yakni pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.
4. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.
5. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat obyek yang diawasi.
6. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan obyek yang diawasi.

Berkaitan dengan penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa pada tahapan perencanaan termasuk fungsi pengawasan preventif karena pengawasannya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan atau untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan penerapan asas transparansi pada tahapan selanjutnya mulai dari tahapan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari fungsi pengawasan represif karena dilaksanakan setelah kegiatan pengelolaan dana desa dilaksanakan atau untuk penanggulangan pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Peranan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cinangsi

Semua urusan pemerintah desa berupa kebijakan-kebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan maupun pembangunan harus diketahui oleh publik. Masyarakat desa dipersilahkan untuk menuntut sistem pemerintahan desa yang transparan dan berkeadilan. Pemerintah desa yang memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mengakses setiap kebijakan publik akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, maka akan meningkatkan pula masyarakat desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desanya untuk mewujudkan kesejahteraan desa, selain itu dapat pula meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dalam pemerintahan desa.

Transparansi merupakan hal yang sangat penting bila berhubungan dengan keuangan, dimana transparansi bersama akuntabilitas harus diterapkan untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bersama, baik pihak pemerintah desa maupun masyarakat desa. Karena itu, seyogyanya ada banyak masyarakat yang tetap kritis dalam merunut hal-hal yang telah diatur tersebut agar tak terjadi penyimpangan di kemudian hari.

Penyimpangan dana desa yang dimulai sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan salah satunya pada tahun 2017 terjadi di Desa Cinangsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor paling mendasar yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam

perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Padahal, Pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Melibatkan masyarakat menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.

Mengenai hak masyarakat desa untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh desa belum berjalan dengan baik di Desa Cinangsi. Dalam hal keuangan desa, tidak banyak masyarakat Desa Cinangsi yang menggunakan hak mereka untuk meminta informasi kepada pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa. Masyarakat Desa Cinangsi hanya mengetahui bahwa di desa mereka jalan-jalan yang rusak telah diperbaiki, sarana dan prasarana yang rusak juga telah diperbaiki dan sebagainya.

Dana desa tahap I tahun 2017 yang diperoleh Desa Cinangsi sebesar Rp493.015.600,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu enam ratus rupiah) memiliki sisa sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) yang digunakan oleh Kepala Desa Cinangsi untuk kegiatan lain yang tidak tercatat dalam APBDesa dan tidak terdapat dalam RAB dana desa tahun 2017, kegiatan tersebut yaitu pembelian tanah untuk pos ronda, pembuatan lapangan voli, pembangunan kantor sekretariat karang taruna, rehab 4 rumah warga, dan untuk tambahan kekurangan pembayaran upah kerja rehab kantor Desa Cinangsi serta untuk kepentingan pribadi kepala desa. Penggunaan sisa dana tersebut sebenarnya tidak pernah dimusyawarahkan bersama BPD, namun atas perintah Kepala Desa

Cinangsi maka dibuatkan berita acara musyawarah desa mengenai penggunaan SiLPA dana desa tahap I tahun 2017 yang ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa dan pimpinan musyawarah. Tanda tangan tersebut hanya dimintakan oleh staf desa untuk melengkapi berkas berita acara dan tujuan pembuatan berita acara tersebut hanya syarat administrasi untuk memenuhi kelengkapan pada saat dilakukan pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Subang.

Dalam tata kelola desa, musyawarah desa merupakan forum pembahasan tertinggi di desa bagi pemerintah desa, BPD dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan hal-hal yang menyangkut kepentingan desa. Dengan tidak dilaksanakannya musyawarah desa maka masyarakat Desa Cinangsi bahkan juga BPD sama sekali tidak mengetahui bahwa ternyata pembelian tanah warga untuk membangun pos ronda, pembuatan lapangan voli, pembangunan kantor sekretariat karang taruna dan rehab 4 rumah warga Desa Cinangsi bersumber dari SiLPA dana desa tahap I tahun 2017. Hak masyarakat Desa Cinangsi untuk mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai pembangunan Desa Cinangsi tidak terpenuhi. Kepala Desa Cinangsi dapat melibatkan peran masyarakat dengan memberikan ruang agar masyarakat mengetahui SiLPA Dana desa tahap I tahun 2017 dan ruang agar menyampaikan aspirasi atau saran yang baik mengenai penggunaannya. Kemudian, SiLPA tersebut dilaporkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah untuk mendapat persetujuan dari Bupati Subang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat desa memiliki hak dan tentunya juga akan memiliki kewajiban. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa sebagai berikut:

(1) Masyarakat desa berhak untuk:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. kepala desa;
 2. perangkat desa;
 3. anggota badan permusyawaratan desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

(2) Masyarakat desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Pengelolaan dana desa yang baik dilakukan dengan mengikuti asas-asas yang mengaturnya, salah satunya asas transparansi. Dengan adanya asas transparansi ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan

keuangan desa. Dari hak dan kewajiban masyarakat desa tersebut, maka peranan masyarakat Desa Cinangsi dalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan dana desa, masyarakat Desa Cinangsi dapat berperan dalam memberikan saran terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan masukan mengenai prioritas belanja Desa Cinangsi. Masyarakat Desa Cinangsi dapat melakukan pengorganisasian terlebih dahulu untuk mewakili keseluruhan masyarakat dalam musyawarah desa. Tahap perencanaan dana desa di desa cinangsi melibatkan peran masyarakat yaitu saat dilaksanakan musyawarah desa di aula Desa Cinangsi pada tanggal 19 Juni 2017.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa, masyarakat Desa Cinangsi dapat berperan serta dengan memberikan masukan terkait APBDesa, dapat mengomentari atau mengkritik mengenai RAB dana desa bila tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Cinangsi, mengawasi pelaksanaan dana desa dan mengawasi kegiatan yang bersumber dari dana desa. Dana desa tahap I tahun 2017 di Desa Cinangsi yang selalu diminta oleh kepala desa setiap setelah pencairan untuk dikelola sendiri tanpa melibatkan perangkat desa dengan alasan keamanan, menutup akses bagi masyarakat desa untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Peran masyarakat Desa Cinangsi untuk mengawasi kegiatan yang bersumber dari dana desa juga tertutup karena dalam pelaksanaan pengelolaannya saja masyarakat Desa Cinangsi tidak mengetahuinya.

3. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan dana desa, masyarakat Desa Cinangsi dapat meminta informasi, memberikan masukan atau saran, serta melakukan pemantauan dalam pelaksanaan dana desa. Penatausahaan dana desa menjadi tugas kaur keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam penatausahaan dana desa, masyarakat Desa Cinangsi tidak ada yang berperan jauh sampai bertanya kepada kaur keuangan mengenai penatausahaan dana desa.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, masyarakat Desa Cinangsi dapat meminta informasi mengenai laporan pertanggungjawaban, mencermati materi laporan pertanggungjawaban, bertanya atau meminta penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa. Namun, musyawarah desa yang hanya dilaksanakan pada saat perencanaan saja juga menutup akses masyarakat Desa Cinangsi untuk meminta penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa, merupakan salah satu perwujudan dari asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Pada tahap perencanaan dimana masyarakat Desa Cinangsi memberikan saran tentang kebutuhan masyarakat dan memberikan masukan tentang prioritas belanja

desa pada musyawarah desa, hal ini terkait dengan asas partisipatif dan transparan. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat Desa Cinangsi dapat memberikan masukan terkait APBDesa dan mengomentari RAB dana desa apabila dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, hal ini terkait dengan asas partisipatif dan transparan. Pada tahap penatausahaan, dimana masyarakat Desa Cinangsi dapat meminta informasi, memberikan masukan dan melakukan pemantauan dalam pelaksanaan dana desa, hal ini terkait dengan asas transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Pada tahap laporan dan pertanggungjawaban dimana masyarakat Desa Cinangsi dapat meminta informasi, mencermati, bertanya atau meminta penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa, hal ini terkait dengan asas partisipatif, transparan, dan akuntabel.